

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM MELALUI PERUSAHAAN SEKURITAS ILEGAL BERBASIS *ONLINE*

I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
andaraputri29@gmail.com, budiarthapura59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang memengaruhi sektor investasi saham terkait digitalisasi keuangan. Indonesia merupakan negara berkembang yang mempergunakan teknologi untuk memunculkan inovasi dalam produk ekonomi. Kemudahan investasi secara *online* tentunya mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Maka dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* dan bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal terhadap investor yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli saham secara *online*. Metode penelitian hukum ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Perlindungan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi). Pemberian sanksi secara pidana, perdata, dan administrasi akan diterima sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online*. jawab perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* yaitu dapat dikenakan sanksi secara pidana, perdata dan administrasi.

Kata Kunci: Investasi Saham, Investor, Perusahaan Sekuritas Ilegal

Abstract

The development of internet technology that is increasingly developing affects the stock investment sector related to financial digitization. Indonesia is a developing country that uses technology to create innovation in economic products. The ease of investing online certainly makes it easier for people to carry out investment activities. Moreover, with all the conveniences and increasingly sophisticated technology, causing criminals who harm others by using technology as a medium. The purposes of this study are to analyze the form of legal protection for investors in buying and selling shares through online-based illegal securities companies and the forms of liability of illegal securities companies to investors who are harmed by online share buying and selling transactions. This legal research method is normative with a statutory and conceptual approach. The sources of law used are primary and secondary sources of law. The technique of collecting legal materials is carried out in the library which is then analyzed using descriptive analysis techniques. The results showed that . Legal protection is carried out by means of preventive (prevention) and repressive (sanctioning). Criminal, civil and administrative sanctions will be accepted as a form of responsibility for online-based illegal securities companies. the responsibility of online-based illegal securities companies that can be subject to criminal, civil and administrative sanctions.

Keywords: Stock Investment, Investor, Illegal Securities Company

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang ikut memengaruhi sektor investasi dalam digitalisasi keuangan. Kemudahan investasi *online* ini tentunya mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai medianya. Salah satunya yaitu adanya investasi melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* yang dapat merugikan masyarakat sebab iming-iming tawaran keuntungan yang lebih besar dari investasi pada umumnya sehingga membuat masyarakat tertarik. Investasi merupakan penanaman

modal baik yang berbentuk uang ataupun aset lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah periode tertentu. Pengetahuan akan jenis dan aspek dalam dunia investasi umumnya masih sedikit diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Ada banyak jenis investasi yang tersedia, salah satunya yaitu investasi saham. Saham merupakan bentuk atas kepemilikan nilai perusahaan atau bentuk bukti penyertaan modal. Jadi dapat dikatakan jika kita membeli saham sebuah perusahaan, maka memiliki sebagian dari perusahaan tersebut.

Saham menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif ketika ingin berinvestasi dalam periode yang lama. Namun sering kali masyarakat tidak paham akan fungsi dan tujuan dari investasi secara menyeluruh dan investasi saham pada khususnya. Sering kali masyarakat hanya berfokus kepada hasil instan dan jumlah keuntungan yang bakal didapatkan nantinya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertanyaan akan keuntungan yang akan didapatkannya ketika muncul jenis investasi baru. Apalagi saat ini untuk menyebarkan suatu informasi sangatlah mudah dengan menggunakan media *online*, sehingga para pelaku dengan mudah mempromosikan investasi saham ilegal ini kepada masyarakat dengan menjanjikan suatu keuntungan besar yang sudah pasti. Kebanyakan orang akan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar tersebut tanpa peduli dengan resiko yang datang nantinya, itulah mengapa muncul fenomena investasi ilegal berbasis *online*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal berbasis *online* ini. Maka dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi secara *online*. Sejatinya, penipuan *online* tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivasinya yang mana penipuan *online* akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, gawai, ataupun situs. Sebab dari itu, penipuan *online* bisa disandung dengan pidana penipuan konvensional yang sudah diatur dalam KUHP (Sumenge, 2013).

Hukum pasar modal berisikan aturan yang bersifat *institutional regulation* dan *functional regulation*. Sifat yang pertama merupakan aturan dalam kelembagaan pasar modal sedangkan yang kedua merupakan aturan yang menaungi aktivitas, prosedur, perizinan dan hal lainnya yang menjadi dasar berjalannya pasar modal (Nasarudin, 2008). Adanya hukum pasar modal diperuntukkan supaya pasar modal dapat berjalan dengan teratur. Michael James Watson Q.C. menjelaskan bahwasannya salah satu prinsip yang perlu diperhatikan lebih dalam hukum pasar modal yakni prinsip keadilan (*fairness in the market*) yang akan menjamin perataan informasi, kesempatan, serta risiko investasi keada semua investor (C.S.T., 2011). Investasi menjadi salah satu alat yang vital dalam pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang (Rahadiyan & Paripurna, 2014). Namun sayangnya, praktek investasi ilegal masih marak terjadi dengan modusnya yang memanfaatkan media *online*.

Investasi ilegal merupakan yakni sebuah penipuan dalam investasi yang dapat menyebabkan kerugian serta biasanya tidak memiliki izin serta skema yang jelas. Ilegal disini mengandung pengertian bahwa perusahaan sekuritas selaku penghubung antara emiten dan juga investor merupakan suatu perseroan terbatas yang keberadaannya tidak sah secara hukum. Hal yang biasanya digaungkan yakni mendapatkan keuntungan tanpa adanya risiko. Iming-iming dalam bentuk harapan menjadikan diri kaya tanpa perlu bekerja ini yang mampu menarik animo masyarakat. Namun faktanya perusahaan sekuritas tersebut belum memiliki izin oleh OJK dan bahkan uang yang ditanamkan investor digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya masyarakat Indonesia belum paham sepenuhnya akan aturan yang sah secara hukum dalam bentuk investasi yang legal. Pada akhirnya, munculah pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keadaan ini sebagai peluang. Pihak tersebutlah yang akhirnya mempergunakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam investasi untuk melakukan penipuan. Jika dilihat melalui peraturan di atas, tidak terdapat peraturan yang memang membahas investasi *online*. Maka sangat disayangkan mengapa telah ada instrumen hukum yang melarang kegiatan investasi ilegal, tetapi kegiatan investasi semacam ini terus berkembang dan banyak menarik minat dan keanggotaan dari masyarakat.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap investor lebih banyak dilakukan oleh Bapepam. Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa Bapepam mempunyai tiga fungsi utama yaitu pembinaan, pengaturan dan pengawasan pada kegiatan Pasar Modal (Nilasari, 2011). Sedangkan

menurut Dimiyati (2014) perlindungan hukum bagi investor telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 sesuai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, yaitu melalui tindakan preventif dan represif (Pramita & Hendrayana, 2021). Maka berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan dari tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* dan bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal terhadap investor yang dirugikan akibat melakukan transaksi jual beli saham secara *online*.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan analisa hukum tertulis dari pustaka atau bahan acuan sedangkan pendekatannya mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dikonsepsikan sebagai suatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikonsepsikan dengan kaidah atau norma yang dipakai acuan manusia dalam berperilaku (Atmadja & Budiarta, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan sumber dari berbagai bahan yang berupa bahan hukum primer bahan yang diambil dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan yang memiliki keterhubungan dengan Pasar Modal dan OJK. Serta bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis berasal dari buku, jurnal, atau sumber tertulis lainnya baik cetak maupun digital yang memiliki keterkaitan dengan topik yang ditulis. Bahan hukum tersebut dianalisa mempergunakan teknik analisa deskriptif dalam upaya mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih sistematis akan fakta yang ingin diketahui.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online

Hukum investasi merupakan istilah yang yang diserap dalam istilah bahasa Inggris, *investment of law*. Sebenarnya tidak terdapat istilah investasi dalam perundang-undangan. Hukum investasi, menurut Ida Bagus Wyasa Putra, yakni norma hukum atas kemungkinan terlaksananya investasi, syarat dan perlindungan terkait investasi, serta landasan supaya investasi dapat memunculkan kesejahteraan pada masyarakat (HS & Sutrisno, 2008). Investasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menanamkan sejumlah uang pada suatu aset tertentu dengan pengharapan mendapatkan untung dari modal tersebut dalam periode mendatang. Dasar hukum yang mengatur akan penanaman modal tertulis dalam UU No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal.

Investasi atau penanaman modal dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya, investasi langsung dan tidak langsung. *Direct Investment* atau investasi langsung biasanya dilakukan dengan menanam modal pada satu aset untuk melakukan usaha atau bisnis dan biasanya langsung dilakukan sendiri tanpa perantara dalam menanam modalnya. Investasi ini biasanya memiliki wujud yang bisa dilihat maka dari itu investor biasanya akan terlibat dalam pengelolaannya. Hal itu dikarenakan biasanya investor akan berhadapan langsung dengan tanggung jawab akan kerugian yang dihasilkan. Sedangkan dalam investasi tidak langsung (*indirect investment*) biasanya investor tidak akan berurusan langsung dalam pengelolannya karena biasanya pengambilan keputusan akan dilakukan oleh manajer investasi.

Istilah saham terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 60 ayat (1) sementara hak pemiliki muncul dalam pasal 52 ayat (1) yang berisikan kegiatan seperti kedatangan dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang tersebut. Investor yang ingin membeli saham sebuah perusahaan, tidak bisa membelinya secara langsung melainkan melalui perusahaan sekuritas. Dalam masa ini, perusahaan sekuritas banyak yang curang dalam perkembangan teknologi. Muncul perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* yang dikategorikan sebagai perusahaan sekuritas ilegal yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin OJK dan perusahaan sekuritas ilegalnya berupa perusahaan fiktif yang dibikin oleh oknum dan sebenarnya tidak ada.

Pada era globalisasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, investasi dapat dilakukan secara *online*. Investasi saham berbasis *online* tidak diatur secara jelas dalam peraturan

Undang-undang di Indonesia. Namun karena transaksi dilakukan secara online maka dasar hukum yang memiliki prinsip sama dapat digunakan yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada pasal 9. Melalui peraturan tersebut, seharusnya perusahaan sekuritas sebagai broker atau perantara dari perusahaan publik dan investor yang melakukan transaksi jual beli saham berbasis *online* menyediakan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait investasi yang ditawarkan bukannya malah menyebarkan berita bohong dengan modus keuntungan berlipat yang sudah pasti untuk menjebak para investor agar menginvestasikan uang pada saham yang ditawarkan perusahaan sekuritas ilegal tersebut. Dalam perundang-undangan yang sama di pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwasannya pelaku usaha yang memiliki transaksi elektronik bisa disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan.

Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dapat menjadi jaminan hukum bagi pemain di pasar modal elektronik di Indonesia. Dalam kegiatan investasi, perlindungan hukum investor menjadi hal yang memengaruhi ketertarikan para investor. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara diharapkan dapat memberikan kestabilan dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum yang diperoleh oleh investor dari negara yakni pencegahan (*preventif*) dan pemberian sanksi (*represif*).

Perlindungan hukum *preventif* diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan Batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya. Secara *preventif*, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasif.

Perlindungan hukum *represif* akan dilakukan ketika terdapat sengketa dalam aktivitas sektor keuangan oleh OJK dengan tujuan membela kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Pembelaan hukumnya yang dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan (Hilda). Perlindungan *represif* juga dilakukan melalui penegakan sanksi pidana, perdata dan administratif. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang dapat memberatkan pelaku. Maka dari itu, bentuk perlindungan yang coba diberi kepada korban dari perusahaan sekuritas ilegal berbasis online antara lainnya pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, *Investor Protection Fund* (IPF) yang dibentuk oleh OJK, Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi saham berbasis online. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana.

2. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Sekuritas Ilegal Terhadap Investor yang dirugikan Akibat Melakukan Transaksi Jual Beli Saham Secara Online

Perusahaan sekuritas memiliki tanggung jawab terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Perusahaan sekuritas ilegal dalam hal ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama yaitu, perusahaannya tidak memiliki izin resmi melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi sebuah perusahaan sekuritas dan yang kedua yaitu perusahaan tersebut tidak pernah ada atau bisa dikatakan sebagai perusahaan sekuritas bodong. Perusahaan Sekuritas Ilegal berbasis *online* merupakan suatu perusahaan yang memanfaatkan media internet sebagai sarana untuk mempromosikan dan juga menjalankan kegiatan bisnisnya.

Perjanjian yang muncul dalam transaksi di pasar modal memiliki sifat yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat diupayakan secara hukum guna memaksa pihak tersebut melakukan prestasinya. Terdapat konsekuensi ketika ada pihak yang melakukan wanprestasi, konsekuensi tersebut berbentuk kerugian. Apabila ada pihak yang mendapat kerugian, maka pihak tersebut dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi guna mendapatkan ganti rugi. Maka dari itu, munculnya perlindungan hukum diharapkan dapat mengurangi kerugian yang bakal muncul akibat adanya wanprestasi (Fuady, 1999).

Tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal secara hukum pidana terdapat dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 103 UUPM No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan prinsipnya, perbuatan ataupun transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* merupakan perbuatan ilegal tanpa izin resmi. Upaya penanggulangan tindak pidana investasi saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online ini tercantum di Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Mengingat bahwasannya transaksi jual beli saham melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis online tersebut tidak berlandaskan persyaratan dalam suatu perjanjian, maka investasi itu akan dipandang sebagai investasi palsu karena tidak berisikan perjanjian yang sah.

Secara administratif, sanksi yang diberikan sudah diatur dalam UUPM No.8 Tahun 1995 pada Bab XIV yang berisikan sebuah denda guna membayarkan uang bernominalkan tertentu, pemberian batasan serta adanya penghentian secara sementara akan usahanya, izin usaha yang dicabut serta pembatalan atas kesepakatan dan pendaftarannya. Melalui peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan sekuritas secara hukum pidana, hukum perdata dan administrasi maka perusahaan sekuritas ilegal berbasis online wajib wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami oleh investor.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh investor dalam aktivitas jual-beli saham di perusahaan sekuritas ilegal berbasis online dapat dilakukan secara perlindungan *preventif* (pencegahan) dan perlindungan *represif* (pemberian sanksi). Adapun perlindungan hukum *preventif* oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu adanya aturan untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terkait OJK pada pasal 28 dan 29. Selanjutnya perlindungan hukum *represif* dilakukan dengan cara pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, pembentukan *Investor Protection Fund* (IPF), penerbitan POJK No. 1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan jika terjadi sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan, maka OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Perlindungan hukum secara *represif* juga diatur secara hukum perdata, pidana dan administrasi. Perlindungan hukum tersebut terdapat dalam berbagai pasal dalam UUPM No. 8 Tahun 1995. Sedangkan, untuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal berbasis online ini ditetapkan dengan adanya sanksi baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrative bagi perusahaan sekuritas ilegal berbasis online. Beberapa sanksi tersebut tertera dalam UUPM No.8 Tahun 1995. Sanksi pidana terdapat pada pasal 103, sanksi perdata pada pasal 111 yang mana menjelaskan pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran yang terjadi dapat meminta ganti rugi, sedangkan sanksi administratif terdapat dalam pasal 102 yang berisikan peringatan tertulis dan kewajiban untuk membayar nominal dalam nominal tertentu, pembatasan dan pelarangan sementara bagi usahanya, serta dicabutnya izin usaha.

2. *Saran*

Kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan dapat mempertegas pengaturan tentang investasi. Dengan cara mengharuskan adanya izin resmi jika ingin membuat situs atau aplikasi investasi secara *online*. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi^[1] dan sertifikat untuk menjalankan investasi *online*.^[2] Serta perlu dibentuknya suatu aturan kongkrit dan jelas yang mengatur mengenai investasi saham secara *online*. Kepada Perusahaan Sekuritas selaku pialang atau perantara perusahaan publik dan investor dalam transaksi jual beli saham. Diharapkan lebih peduli terhadap legalitas perusahaannya dengan mendaftarkan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga kepada perusahaan sekuritas ilegal yang hanya fiktif belaka, harus meningkatkan rasa empati dan juga jiwa pekerja keras agar tidak melakukan tindakan ilegal yang merugikan orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kepada masyarakat/konsumen selaku investor atau yang baru ingin memulai investasi saham berbasis *online* diharapkan agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan sekuritas serta terlebih dahulu memeriksa legalitas oleh Otoritas Jasa Keuangan dari perusahaan sekuritas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. N. P., & Budiarta, I. D. G. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- C.S.T., K. (2011). *Modal Hukum Dagang*. Djembatan, Jakarta.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 341–356.
- Fuady, M. (1999). *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Bisnis)*. Citra Adirya Bakti, Bandung.
- HS, S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasarudin, M. I. (2008). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Alumni Bandung.
- Nilasari, R. P. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Melalui Internet. *Yuridika*, 26(3), 275–286.
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(1), 1–8.
- Rahadiyan, I., & Paripurna. (2014). *Hukum Pasar Modal di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*. UII Press Yogyakarta.
- Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4), 102–112.